

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) OLEH DP3A DI KOTA PEKANBARU

Amelia Agustina Putri

Universitas Riau

### Abstrak

Upaya perlindungan terhadap keberlangsungan hidup anak-anak merupakan suatu urgensi yang harus ditindaklanjuti secara lebih intensif oleh pemerintah, mengingat bahwa anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi generasi emas di masa mendatang (Ilosa & Rusdi, 2020). Tindak lanjut pemerintah dalam menanggapi berbagai permasalahan hidup yang masih dihadapi anak-anak tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya kebijakan Perpres No. 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Perda Kota Pekanbaru No. 7/2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Maka dari itu, penelitian ini ditujukan untuk dapat meninjau lebih lanjut terkait implementasi kebijakan Kota Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian serta didukung oleh penerapan teknik pengumpulan data observasi dan kajian pustaka. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan keberhasilan dari kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru meskipun proses implementasinya dihadapkan dengan permasalahan anggaran yang terbatas.

Kata Kunci: DP3A, Kota Layak Anak, Teori Grindle.

### Abstract

*Protection efforts for the survival of children are an urgency that must be pursued more intensively by the government, considering that children are a segment of society that should be the golden generation in the future (Ilosa & Rusdi, 2020). The government's follow-up in responding to various life issues still faced by children is carried out through the issuance of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 25 of 2021 concerning Child-Friendly District/City Policies, which is then followed up by the Pekanbaru City Government through Regional Regulation of Pekanbaru City Number 7 of 2019 concerning the Implementation of a Child-Friendly City. Therefore, this research is aimed at further reviewing the implementation of the Child-Friendly City policy by the Department of Women's Empowerment and Child Protection in Pekanbaru City. Qualitative method is the research method applied, supported by the application of observation data collection techniques and literature review. The research results indicate that, until now, the Department of Women's Empowerment and Child Protection of Pekanbaru City continues to strive to improve the success of the Child-Friendly City policy in Pekanbaru City, although the implementation process is faced with limited budget issues.*

*Keywords: Child-Friendly City, DP3A, Grindle's Theory*

## **A. Pendahuluan**

Anak-anak merupakan bagian dari masyarakat yang terklasifikasikan sebagai kategori entitas masyarakat rentan, hal tersebut sejalan dengan isi dari Pasal 41 Ayat (2) UU No. 39/1999 tentang HAM, dimana terdapat pernyataan terkait anak-anak yang memiliki hak untuk dapat memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Dengan demikian, pemerintah sebagai pemimpin daripada masyarakat berkewajiban untuk merealisasikan perlindungan bagi keberlangsungan hidup anak-anak. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat dalam Pasal 52 UU No. 39/1999 tentang HAM terkait anak-anak memegang hak agar masyarakat dan negara dapat memberikan proteksi terhadap keberlanjutan kehidupan yang dimilikinya.

Namun demikian, dalam menjalani kehidupannya, anak-anak kerap kali mengalami intimidasi berupa tindak kejahatan, kekerasan, pelecehan, maupun pemaksaan dari berbagai pihak (Swadesi, Rusli, & Tantoro, 2020). Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak-anak merupakan sebuah persoalan yang harus diperhatikan secara khusus oleh pemerintah. Dimana anak-anak tersebut adalah armada bagi bangsa untuk dapat mengaktualisasikan idealisme bangsa, sehingga kualitas hidup anak-anak harus diberikan kepastian proteksi yang sah terhadap keberlangsungan hidup mereka (Fitri, Riana, & Fedryansyah, 2015). Pemerintah juga telah mengesahkan UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan tujuan penguatan upaya perlindungan terhadap keberlangsungan hidup anak-anak. Keberadaan Undang-Undang tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah telah melakukan serangkaian pendekatan yuridis berupa perlindungan melalui pemberian jaminan hukum terkait ancaman hukuman kepada oknum yang melakukan tindakan penganiayaan maupun penindasan terhadap anak-anak (Mareta, 2016).

Menindaklanjuti pemberian jaminan perlindungan terhadap anak-anak tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dimana kebijakan tersebut ditujukan demi memperoleh ketetapan pedoman oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota demi mewujudkan perlindungan yang aman bagi anak-anak di Indonesia. Adapun instansi pemerintah yang berwenang dalam mewujudkan kebijakan Perpres No. 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) yang didirikan secara spesifik untuk menanggapi

serta mengelola berbagai hambatan dan tantangan kehidupan terhadap perempuan dan anak (Manurung & Simanjuntak, 2021).

Keterlibatan Kota Pekanbaru tergolong sebagai kota yang aktif dalam penyelenggaraan program perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan anak. Dimana pada tahun 2019 lalu pada acara peringatan Hari Anak Nasional di Makassar, Kota Pekanbaru berhasil memperoleh tiga penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Namun demikian, meskipun memperoleh penghargaan tersebut, tetap tidak dapat menutupi kenyataan yang ada, dimana masih sangat banyak terjadinya perkara penganiayaan dan penindasan terhadap anak di Kota Pekanbaru (Sihotang, 2022).

Jika ditilik berdasarkan data oleh DP3A Kota Pekanbaru, terbukti bahwa sepanjang tahun 2017-2019 perkara penganiayaan atas anak di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan. Dimana prevalensi perkara penganiayaan atas anak pada tahun 2017 tercatat sebanyak 73, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 95, sementara pada tahun 2019 sebanyak 109 kasus (Sihotang, 2022). Sementara itu, sejak Januari hingga akhir bulan Juni 2023 DP3A Kota Pekanbaru telah melakukan penanganan terhadap 79 kasus kekerasan terhadap anak, dimana 28 perkara yang tergolong di dalamnya merupakan perkara kekerasan seksual pada anak (Hidayat, 2023).

Demi menanggapi kasus kekerasan, pelecehan, dan segala bentuk pembatasan kebebasan yang dihadapi oleh anak-anak di Kota Pekanbaru, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan berupa Perda Kota Pekanbaru No. 7/2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dimana dalam Pasal 1 Ayat (9) dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa Kota Layak Anak ialah suatu proses pembangunan dengan landasan hak anak yang diterapkan oleh suatu kota melalui tahapan pengintegrasian loyalitas serta instrumen pendukung oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha dengan sistematis dan *sustainable* dalam menjalankan kebijakan maupun program demi memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak anak. Hasil integrasi loyalitas tersebut menetapkan suatu dinas sebagai penanggungjawab keberlangsungan penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru (Waliddra & Simanjuntak, 2023).

Oleh sebab itu, sebagai salah satu unit birokrasi pemerintahan, DP3A Kota Pekanbaru tentunya harus mampu menyelenggarakan tugasnya dengan bertanggungjawab demi memberikan keamanan dan ketertiban bagi perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru didirikan

berlandaskan Perwako Perkanbaru No. 100/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3A Kota Pekanbaru (Manurung & Simanjuntak, 2021).

Dalam buku Agustino (2016), dijabarkan bahwa tolak ukur keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan pemerintah berdasarkan teori *Implementation as A Political and Administrative Process* yang dikemukakan oleh Grindle ditinjau melalui dampak kausalitas yang ditimbulkan kepada masyarakat berdasarkan implementasi kebijakan dan signifikansi perubahan yang tercipta serta respon dari sasaran dari suatu implementasi kebijakan. Berlandaskan pada hal tersebut, fokus penelitian ini dibebankan pada kajian terkait implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru dengan berorientasi dasar pada teori implementasi Grindle tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Perolehan hasil penelitian bersumber dari penerapan jenis penelitian kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Berlandaskan pada pendapat Bogdan dan Taylor Moleong (2019) dalam yang menjabarkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu terapan konsep dalam proses penelitian yang menempatkan data latar fenomena ilmiah sebagai orientasi utama serta menghasilkan penjabaran deskriptif yang berlandaskan pada proses pengamatan berupa pernyataan lisan maupun tersurat serta pengamatan aktivitas keberlangsungan hidup masyarakat. Proses penelitian disertai dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan kajian literatur. Observasi dilakukan melalui serangkaian pengamatan terhadap kondisi sosial kehidupan anak-anak di area jalanan Kota Pekanbaru. Sementara kajian literatur tersebut dilangsungkan dengan melakukan kajian pustaka terhadap hasil penelitian terdahulu berupa artikel ilmiah, skripsi, tesis, prosiding, maupun buku. Selain itu, kajian pustaka juga dilakukan terhadap media berita online maupun website resmi instansi pemerintahan.

## **C. Pembahasan**

Orientasi utama penelitian ini mengacu pada teori implementasi yang digagas oleh Grindle. Dalam buku Agustino (2016) dijabarkan bahwa teori Grindle tersebut terdiri atas beberapa indikator sebagai tolak ukur peninjauan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan, yakni isi kebijakan (*Content of Policy*) dan lingkup kebijakan (*Context of Policy*). Indikator *Content of Policy* tersebut menelaah implementasi kebijakan

berdasarkan; (1) *interest affected*, yaitu urgensi yang dapat mengikat implementasi kebijakan; (2) *type of benefits*, berkenaan dengan kebermanfaatan dampak positif yang tercipta akibat implementasi kebijakan; (3) *extend of change envision*, yakni berkenaan dengan signifikansi perubahan yang tercapai melalui suatu implementasi kebijakan; (4) *site of decision making*, berkaitan dengan kondisi logis penetapan suatu keputusan terkait kebijakan yang ditujukan untuk dilanjutkan ke tahap implementasi; (5) *program implementor*, bermakna bahwa implementasi suatu kebijakan harus diperkuat dengan ketersediaan dukungan dari kompetensi mumpuni yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, dan; (6) *resources committed*, berkenaan dengan keberadaan instrumen pendukung yang turut disertakan dalam memaksimalkan keefektifan dari suatu implementasi kebijakan. Sementara *Context of Policy* bersinggungan dengan peninjauan terkait; (1) *power, interest and strategy of actor involved*, yang dimaknai melalui peninjauan terhadap bagaimana keterlibatan kekuasaan dan kepentingan dalam suatu implementasi kebijakan diolah menjadi strategi keberhasilan implementasi; (2) *institution and regime characteristic*, yaitu berkenaan dengan bagaimana lembaga serta rezim yang berwenang menunjukkan karakteristik yang baik terhadap lingkungan sasaran penyelenggaraan implementasi kebijakan, dan; (3) *compliance and responsiveness*, yaitu terkait penerapan loyalitas dan reaksi dari para pelaksana terhadap suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

Dengan demikian, *site of decision making* yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak. Dimana dalam Pasal 5 Ayat (3) Perpres No. 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, dinyatakan bahwa terdapat 5 klaster hak anak dalam penyelenggaraan KLA, yakni hak sipil dan kebebasan; lingkup keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan fundamental dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan; perlindungan khusus. Sementara kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru adalah Perda Kota Pekanbaru No. 7/2019 tentang Penyelenggaraan KLA.

Berdasarkan catatan laporan dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru, sejak Januari hingga Juni 2023 DP3A Kota Pekanbaru telah melakukan penanganan terhadap 79 kasus kekerasan terhadap anak (Anggraeini, 2023), dimana 28 yang tergolong di dalamnya berkaitan dengan perkara kekerasan seksual pada anak

(Hidayat, 2023). Sementara 26 perkara di antaranya merupakan perkara terkait hak anak, 11 perkara terkait penganiayaan fisik pada anak, 8 perkara terkait penganiayaan psikis, 6 perkara terkait hak asuh anak, serta 1 perkara yang bersinggungan dengan prosesi hukum (Lestari, 2023). Selain itu, berdasarkan laporan dari pihak Dinsos Kota Pekanbaru tercatat bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melakukan pengamanan terhadap 245 orang yang terdiri dari gelandangan dan pengemis di sepanjang tahun 2022. Sekitar 81 orang di antara prevalensi gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru tersebut terdiri dari anak-anak (Susanti, 2023).

Berkaitan dengan *interest affected*, jumlah kasus anak yang masih tinggi di Kota Pekanbaru tersebut mengindikasikan bahwa kondisi hak sipil dan kebebasan terhadap anak, kesejahteraan anak, serta kondisi lingkungan keluarga terhadap keberlangsungan hidup anak di Kota Pekanbaru memerlukan penanganan yang lebih intensif oleh pemerintah demi tetap memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik terhadap anak-anak di Kota Pekanbaru. Maka dari itu, tentunya hal tersebut merupakan suatu urgensi yang dapat dijadikan landasan kuat untuk pertimbangan pemerintah dalam melangsungkan implementasi kebijakan terkait KLA di Kota Pekanbaru.

Dalam hal *extent of change envision*, berdasarkan Pasal 13 Huruf F dan H Perda Kota Pekanbaru No. 7/2019 tentang Penyelenggaraan KLA menyatakan bahwa berkaitan dengan klaster hak sipil dan kebebasan yang sesuai dengan Pasal 5 Ayat (3) Perpres No. 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka dinyatakan bahwa kebijakan Kota Layak Anak diharuskan supaya dapat mewujudkan pemenuhan penjaminan atas hak perlindungan terhadap anak dalam menjalankan kehidupan pribadinya serta memberikan jaminan atas hak anak agar dapat memperoleh kebebasan dari tindakan penyiksaan maupun kekejaman yang tidak mempertimbangkan martabat harga diri anak tersebut sebagai seorang manusia. Sementara terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif telah diamanatkan lebih lanjut dalam Pasal 14 huruf i Perda Kota Pekanbaru No. 7/2019 tentang Penyelenggaraan KLA menyatakan bahwa berkenaan dengan proses elaborasi kebijakan KLA, pemerintah diharuskan untuk melangsungkan pemenuhan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari perilaku kekerasan dan penelantaran. Dengan adanya amanat yang tertuang melalui Peraturan Daerah tersebut, tentunya hal tersebut menjadi tujuan kuat bagi DP3A Kota Pekanbaru untuk mewujudkan ketercapaian implementasi kebijakan terkait KLA.

Adapun satu bentuk langkah yang telah diselenggarakan oleh DP3A dalam mewujudkan kebijakan KLA di Kota Pekanbaru yang juga berkaitan dengan terkait *power, interest, and strategy of actor involved* dalam teori Grindle adalah dengan melakukan sosialisasi terkait bimbingan teknis mengenai hak anak kepada masyarakat dengan menyertai peran media demi memaksimalkan penyebaran informasi kepada masyarakat. Tak hanya itu, DP3A juga turut bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang kemudian diteruskan kepada Kepala Sekolah untuk dapat mensosialisasikan klasifikasi hak yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua terhadap anak. Hal tersebut tentunya telah membuktikan bahwa DP3A telah berusaha mengupayakan pelaksanaan program KLA berdasarkan aspek pendidikan. Di sisi lain, DP3A juga telah membentuk Forum Anak dengan berdasar pada Keputusan Walikota Pekanbaru No. 284/2019 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kota Pekanbaru (FANKORPER) yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari DP3A dalam melakukan sosialisasi terkait program KLA (Prasila, 2021). Sosialisasi tersebut telah diselenggarakan oleh DP3A sejak awal pelaksanaan KLA, namun sayangnya antusiasme masyarakat masih sangat kurang, sehingga pelatihan dan bimbingan teknis tersebut tidak berjalan secara efektif.

Selain itu, sejalan dengan konsep *program implementor* dalam teori Grindle, DP3A juga telah mengintegrasikan UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berfungsi untuk mengoptimalkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Pekanbaru. Hal tersebut dilandasi dengan Pasal 74 Ayat (2) UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa untuk menanggapi suatu kondisi yang mendesak, pemerintah daerah dapat mendirikan Komisi Perlindungan Anak Daerah atau Lembaga lainnya yang sejalan demi memperoleh sokongan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak di daerah.

Berkenaan pula dengan konsep *compliance and responsiveness*, adapun bentuk kegiatan perlindungan terhadap anak yang dapat dilakukan oleh UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut adalah mengadakan suatu layanan *hotline* selama 24 jam di nomor 0812-7799-3939; sosialisasi terkait akomodasi terhadap perempuan dan anak korban penganiayaan yang disertai dengan langkah pencegahannya; pemberian rujukan akomodasi medis melalui kerja sama dengan instansi terkait; melakukan pendampingan hukum melalui kemitraan bersama pihak kepolisian,

kejaksaan, dan kehakiman; memberikan pelayanan konsultasi psikologis; pemberian layanan rumah aman melalui kemitraan bersama Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Keluarga Berencana; melaksanakan *home visit* demi memantau situasi dan kondisi korban; melaksanakan pelatihan dan bimbingan, dan; menyelenggarakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru (Ramita, 2022).

Sementara itu, sebenarnya keberhasilan dari pelaksanaan program Kota Layak Anak tersebut diukur dari prevalensi perkara yang berlangsung di setiap tahunnya, mengenai apakah kebijakan tersebut dapat meminimalisir prevalensi atau mengalami peningkatan perkara penganiayaan atas anak. Berkaitan dengan *resources committed*, DP3A sebagai koordinator dalam pelaksanaan program KLA sebenarnya juga didukung oleh beberapa kategori, yakni sumberdaya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketersediaan anggaran program (Helia, 2022).

Dalam hal sumber daya manusia, adapun aktor yang terlibat adalah walikota, DP3A, Disdukcapil, Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kapolres, Pengadilan Negeri, Psikologi Anak, serta dinas terkait lainnya. Namun demikian, tidak semua sumberdaya tersebut ikut berperan, hal tersebut disebabkan masih minimnya rasa tanggungjawab bersama dalam penyelesaian kasus anak di Kota Pekanbaru, sehingga menyebabkan permasalahan anak di Kota Pekanbaru menjadi tertumpuk. Oleh sebab itu, di Kota Pekanbaru masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang disebabkan oleh minimnya kesadaran pemerintah, orangtua, masyarakat, dan lingkungannya mengenai pentingnya hak anak (Helia, 2022).

Terkait ketersediaan sarana dan prasarana, pihak DP3A telah menyediakan layanan *hotline* selama 24 jam di nomor 0812-7799-3939, pemberian layanan rumah aman melalui kemitraan bersama Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Keluarga Berencana, dan mobil perlindungan (Helia, 2022). Sementara dalam hal penganggaran pelaksanaan KLA di Kota Pekanbaru, DP3A Kota Pekanbaru mempergunakan APBD Kota Pekanbaru. Maka dari itu, setiap bentuk kegiatan yang berkenaan dengan program KLA maupun kegiatan lainnya yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak, DP3A selalu berlandaskan pada APBD Kota Pekanbaru (Waliddra & Simanjuntak, 2023). Hal tersebut tentunya merupakan wujud nyata dari amanat yang tertuang dalam Pasal 54 serta Pasal 55 Perda Kota Pekanbaru No. 7/2019



tentang Penyelenggaraan KLA bahwa pelaksanaan KLA yang berkenaan dengan pendanaan bersumber pada APBD setiap tahunnya serta pendanaan pelaksanaan KLA dapat pula bersumber pada dana bantuan yang diperoleh dari pemerintah maupun pemerintah provinsi. Pada tahun 2022, DP3A menerima anggaran sejumlah Rp 400.000.000 dari pemerintah terkait penyelenggaraan KLA. Berdasarkan penuturan dari dr. David Oloan MARS selaku kepala bidang perlindungan perempuan dan anak DP3A Kota Pekanbaru, anggaran tersebut sangat kurang jika mengingat banyaknya anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan perlindungan terhadap anak (Helia, 2022).

Pembangunan daerah yang bersifat ramah anak seperti kebijakan Kota Layak Anak sesungguhnya ditujukan agar dapat mewujudkan lingkup kehidupan yang memberikan penghormatan serta perlindungan terhadap anak sebagai seorang manusia. Namun demikian, secara general dapat diindikasikan bahwa permasalahan anak belum memperoleh ketetapan sebagai prioritas pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal kebijakan dan penganggaran (Lubis & Zubaidah, 2021). Dimana signifikansi perubahan terkait kasus anak masih lemah, hal tersebut dapat diperkuat dengan hasil observasi lapangan yang mengindikasikan bahwa masih banyak terdapat anak-anak yang hidup terlantar di jalanan Kota Pekanbaru, masih tersebar nya anak-anak yang melakukan tindakan mengemis dan mengamen di lingkup Kota Pekanbaru, serta masih tersebar nya anak-anak yang terpaksa bekerja di jalanan dengan kondisi fisik serta penampilan yang tidak terurus dengan baik padahal usianya masih berada di posisi yang seharusnya mereka hanya fokus pada pendidikan dan pengembangan intelektualitas, kreativitas, maupun produktivitas (Fithriyyah, 2017).

Anak-anak terlantar tersebut merupakan kelompok rentan dengan urgensi pemenuhan kebutuhan dalam hal perlindungan secara khusus oleh pemerintah dan lingkungan hidupnya. Kondisi terlantar terhadap anak tidak hanya ditandai dengan kondisi ketidakutuhan orang tuanya, melainkan juga dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana proses pertumbuhan dan perkembangan hidupnya dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menghambat (Rohma, Zakiyah, & Jannah, 2023).

Persoalan yang ditempuh oleh kehidupan anak-anak di Kota Pekanbaru tersebut disebabkan oleh beban ekonomi yang dipikul oleh keluarga dari anak-anak tersebut. Sehingga orang tua mereka seringkali turut melibatkan anak-anak untuk ikut menjadi pencari nafkah. Dengan demikian, orang tua tersebut yang seharusnya dapat menjadi pihak pertama sebagai penjamin proses perkembangan dan pertumbuhan hidup seorang

anak berubah menjadi pihak yang mengabaikan hak hidup anak. Pada kenyataannya, anak-anak tergolong sebagai entitas masyarakat yang akan menjadi pemegang kendali terhadap kemakmuran bangsa yang seharusnya diberikan dukungan penuh agar dapat memperoleh jati diri yang kompeten untuk menghadapi kehidupan yang lebih inovatif, produktif, dan kompetitif di masa mendatang. (Helia, 2022)

#### **D. Kesimpulan**

Sejauh ini, pihak DP3A sudah berusaha secara maksimal dalam mengoptimalkan kebijakan KLA di Kota Pekanbaru. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan kota layak anak tersebut dihadapkan pada sejumlah kendala yang menghambat, seperti antusiasme masyarakat yang masih sangat minim, rasa tanggung jawab bersama para aktor terlibat yang masih sangat kurang, dan ketersediaan anggaran yang masih terbatas. Hal tersebut menyebabkan perkara penganiayaan dan penindasan terhadap harga diri keberlangsungan hidup anak di Kota Pekanbaru belum dapat menurun secara signifikan di beberapa tahun terakhir, ditambah lagi dengan adanya penyebaran perkara pelecehan seksual yang berlangsung di masa ini. Dimana pernyataan tersebut dibuktikan dengan data dari DP3A Kota Pekanbaru yang menunjukkan bahwa hingga akhir bulan Juli 2023 DP3A Kota Pekanbaru telah melakukan penanganan terhadap 79 kasus kekerasan terhadap anak, dimana 28 yang terklasifikasikan dalam prevalensi perkara penganiayaan terhadap anak tersebut terdiri dari perkara kekerasan seksual pada anak (Hidayat, 2023). Namun demikian, apabila partisipasi masyarakat, sektor pengusaha, dan media dapat bekerjasama dengan baik bersama DP3A, maka tentunya hal tersebut dapat membuat perwujudan KLA di Kota Pekanbaru terlaksana dengan baik.

#### **Daftar Pustaka**

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Anggraeini, R. (2023, Oktober 20). *Kasus Kekerasan Anak Masih Tinggi*. Dipetik November 27, 2023, dari Riau Pos: <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/20/10/2023/313385/kasus-kekerasan-anak-masih-tinggi.html>
- Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Pekanbaru. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2).

- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *PROSIDING KS: Riset & PKM*, 2(1).
- Helia, Q. L. (2022). Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak). *Skripsi*.
- Hidayat, R. (2023, Juli 25). *Sejak Awal 2023, Ada 28 Anak di Pekanbaru Alami Kekerasan Seksual*. Dipetik Oktober 14, 2023, dari Hallo Riau.com: <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1441083-2023-07-25-sejak-awal-2023-ada-28-anak-di-pekanbaru-alami-kekerasan-seksual.html>
- Ilosa, A., & Rusdi. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1).
- Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kota Pekanbaru (FANKORPER).
- Lestari, P. D. (2023, Agustus 1). *JANUARI-JUNI 2023 28 Kasus Seksual Terjadi pada Anak*. Dipetik November 27, 2023, dari Riau Pos: <https://riapos.jawapos.com/pekanbaru/01/08/2023/306945/28-kasus-seksual-terjadi-pada-anak.html>
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2021). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 12(2).
- Manurung, D. A., & Simanjuntak, H. T. (2021). Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 14(2).
- Mareta, J. (2016). Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman). *Jurnal HAM*, 7(2).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- Prasila, C. (2021). Sosialisasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. *Skripsi*.

- Ramita, A. R. (2022). Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. *Skripsi*.
- Rohma, S., Zakiyah, U., & Jannah, D. A. (2023). Negara dan Perannya dalam Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Depok). *Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 8(2).
- Sihotang, C. (2022). Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dpppa) Dalam Pencegahan Kekerasan Anak Di Kota Pekanbaru. *JOM Fisip*, 9.
- Susanti, U. (2023, Juli 24). *Sepanjang 2022 Dinsos Pekanbaru Amankan 245 Gepeng, Sepertiganya Anak-anak*. Dipetik November 27, 2023, dari Cakaplah: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/100738/2023/07/24/sepanjang-2022-dinsos-pekanbaru-amankan-245-gepeng-sepertiganya-anakanak/#sthash.rRTR4TTf.dpbs>
- Swadesi, U., Rusli, Z., & Tantoro, S. (2020). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (t.thn.).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan tujuan penguatan upaya perlindungan terhadap keberlangsungan hidup anak-anak.
- Waliddra, I., & Simanjuntak, H. T. (2023). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 16(1).